

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia masih banyak sekali kasus eksploitasi terhadap anak baik yang dipekerjakan di dalam maupun ditempatkan di luar negeri. Anak yang dijadikan objek eksploitasi ini memberikan keuntungan bagi pelakunya namun menimbulkan penderitaan bagi si anak. Anak yang sudah menjadi korban eksploitasi anak, harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dikarenakan si anak masih memiliki masa depan yang panjang untuk meneruskan hidupnya untuk menjadi anak pada umumnya. Oleh karenanya hak-hak si anak tetap harus dilindungi, namun bentuk perlindungan berbeda-beda bergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban eksploitasi anak.¹

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. ditetapkannya Indonesia sebagai negara hukum menuntut setiap orang untuk selalu menegakkan, menghormati, dan mentaati hukum yang sejalan dengan tujuan keberadaan hukum, yaitu untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi setiap warga negara Indonesia tanpa kecuali. Untuk menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, maka negara berkewajiban

¹ Darmini, *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur*, Jurnal For Gender Mainstreaming Universitas Islam Negeri Mataram, Vol. 14, No. 2 (2020), h.55.

memberikan perlindungan hukum kepada siapa pun atas setiap masalah yang berkaitan dengan hukum (termasuk masalah terhadap anak).²

Negara juga menjamin dan melindungi hak-hak anak, baik hak sipil, sosial, politik, budaya, maupun hak anak ekonomis. Namun dalam faktanya, keluarga dan bahkan negara tidak dapat memberikan manfaat yang layak bagi anak-anak mereka. Dalam melatih anak untuk menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas yang mampu memimpin dan memelihara persatuan dan kesatuan NKRI (Negara Republik Indonesia) diperlukan pembinaan yang berkesinambungan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikis dan sosial, serta perlindungannya dari hal yang membahayakan dirinya dan masa depan bangsanya.³

Anak berhak untuk dirawat dan dilindungi sejak dalam kandungan dan setelah dilahirkan, dan bahwa anak berhak dilindungi dari lingkungan yang dapat merusak atau menghambat pertumbuhan normal. Hal ini didukung oleh Konvensi Hak Anak yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989, yang mewajibkan setiap negara peserta untuk memberikan perlindungan terbaik dan mewujudkan hak-hak anak.⁴

Anak merupakan suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia

² Mia Audina et.al, *Tinjauan Kriminologis Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Sebagai Pengemis*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol. 9, No.2 Tahun 2022, h.1019-1020.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

seutuhnya. Anak juga merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia.⁵

Manusia yang terlahir secara kodrati pasti akan mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak yang dilindungi, dan hak yang lainnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak. Pada dasarnya perlindungan anak adalah dapat menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, kembang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang seutuhnya. Prinsip perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁶

Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari HAM sifatnya dijamin dan kewajiban negara, dilindungi dan

⁵ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, h.3.

⁶ Darmini, *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur*, Jurnal For Gender Mainstreaming Universitas Islam Negeri Mataram, Vol. 14, No. 2 (2020), h.55.

terpenuhi orang tua, keluarga, negara, pemerintah pusat dan Pemda. Anak sebagai satu subjek hukum yang seharusnya terlindungi, ketika lakukan perbuatan hukum bersifat pasif maka masih diwakilkan ke wali. Agar terwujud perlindungan anak peran ayah ibu serta peran pemerintah terlibat, bentuk kebijakan pemerintah yang melindungi anak bangsa melalui keluarnya produk hukum, rutin dan lebih sungguh guna melindungi hak-hak anak.⁷

Upaya untuk penegakan hukum di tengah masyarakat, Kepolisian sebagai instansi pemerintah ada di garis paling depan, langsung berhadapan dengan orang melanggar hukum. Dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara dalam Ketentuan Pokok Kepolisian menyebut fungsi kepolisian salah satunya fungsi pemerintah negara bidang pemeliharaan rasa aman dan hidup tertib masyarakat, tegakkan hukum, perlindungan dan ayoman serta layanan bagi masyarakat.⁸

Penulisan ini terdapat salah satu contoh kasus yaitu panti asuhan yayasan tuna kasih olayama raya medan yang dimana pengelola panti asuhan tersebut telah melakukan eksploitasi terhadap anak dibawah umur yang tinggal di panti asuhan tersebut. Modus operandi pelaku adalah dengan melakukan pengemis melalui aplikasi tiktok, dan ada 26 anak yang tinggal di panti ini. Dalam 4 bulan terakhir, pelaku melakukan eksploitasi anak-anak panti ini melalui media sosial dan pelaku tergiur

⁷ Roberto Carlos Aritonang et.al, ***Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Eksploitasi Anak Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan***, Jurnal Rectum Universitas Darma Agung Medan, Vol. 5, No.1, (2023) Januari 2023, h.775.

⁸ *Ibid.*

akan untung yang cukup besar. Sebelumnya diberitakan, satu video bernarasi seorang pengasuh panti asuhan memberi makan bubur ke bayi berumur dua tahun viral di media sosial. Ternyata, panti asuhan itu berada di Kota Medan dengan nama Yayasan Tunas Kasih Olayama Raya. Dilihat tribun jateng, Rabu (20/9/2023), dari video itu terlihat seorang pria yang sedang memberi bubur terhadap seorang bayi. Di sekitar bayi itu tampak ada beberapa anak lainnya sedang terbaring, Kasus ini bersumber dari Tribun Jateng pada hari Kamis, 21 September 2023, pukul 07.37 wib.⁹

Salah satu contohnya Anak jalanan menurut Dinas Kesejahteraan Sosial adalah seorang anak yang berumur di bawah 18 tahun yang menghabiskan waktunya sekitar 8-24 jam di jalanan dengan cara mengamen, mengemis dan menggelandang untuk mendapatkan uang guna mempertahankan hidupnya.

Daerah-daerah favorit yang biasa menjadi tempat adu untung anak jalanan adalah di *traffic light*, *shelter* bus kota, terminal bus, stasiun kereta api, pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan taman kota. Setiap hari anak jalanan mengisi harinya dengan beraneka ragam kegiatan yang menghasilkan uang seperti berjualan asongan, berjualan koran, menyemir sepatu, mengelap mobil, mengatur lalu lintas, mengamen atau mengemis (Nuansa, 119/tahun X1X/2007). Fenomena anak jalanan ada di kota kota

⁹ Tribun Jateng, ***Panti Asuhan Yayasan Tunas Kasih Olayama Raya Ditutup Pemilik Jadi Tersangka Eksploitasi Anak***, Tersedia <https://jateng.tribunnews.com/amp/2023/09/21/panti-asuhan-yayasan-tunas-kasih-olayama-raya-ditutup-pemilik-jadi-tersangka-eksploitasi-anak>, Diakses Pada Tanggal 07 Januari 2024 Pukul 15.34 Wib.

di seluruh Indonesia, seperti halnya fenomena anak jalanan di terminal Tidar Kota Magelang.

Pemandangan anak jalanan di terminal Tidar Magelang merupakan hal yang biasa bagi masyarakat pengguna terminal. Setiap hari banyak anak jalanan yang melakukan aktivitasnya untuk mencari uang. Terminal Tidar Kota Magelang merupakan terminal terbesar di Magelang. Setiap bus umum diwajibkan transit atau singgah di terminal Tidar untuk membayar retribusi sebesar Rp 1.000,00 sebelum menuju kota-kota tujuan seperti kota Semarang, Yogyakarta, Purworejo dan lain-lain. Hal ini menyebabkan terminal ramai oleh penumpang bus karena banyak bus yang singgah di terminal. Keramaian terminal menguntungkan bagi anak jalanan.

Banyaknya penumpang bus dimanfaatkan oleh oleh anak jalanan untuk mencari uang yaitu dengan cara mengamen dan mengemis. Persoalan eksploitasi anak jalanan sebagai pengamen dan pengemis merupakan bentuk masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Eksploitasi yang dialami anak jalanan akan berdampak buruk bagi perkembangan anak baik mental, sosial maupun fisiknya. Anak jalanan tidak mendapatkan dan merasakan perhatian dan kasih sayang dari keluarganya. Anak jalanan menghabiskan waktu sehari-harinya di terminal untuk bekerja. Anak jalanan tidak hanya bekerja sampai larut malam, terkadang ada anak jalanan yang tidur di terminal.¹⁰

¹⁰ Ninik Yuniarti, *Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen Dan Pengemis Di Terminal Tidar Oleh Keluarga*, Jurnal Komunitas Universitas Negeri Semarang, September 2012, h.211.

Adanya penanganan yang serius dari berbagai pihak, baik orang tua, keluarga, masyarakat maupun aparat yang terkait, agar kasus eksploitasi anak tidak selalu berulang kembali. Pendampingan terhadap korban eksploitasi anak harus dilakukan, baik pasca menjalani pemulihan maupun saat menjalani proses hukum. Luka secara fisik maupun psikis yang dialami korban, harus mendapatkan penanganan yang serius, agar korban dapat kembali pulih dan tidak mengalami trauma ketika kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.¹¹

Hal inilah yang membuat penulis untuk mengangkat masalah tindak pidana eksploitasi anak dalam suatu karya ilmiah. (skripsi) dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK OLEH PANTI ASUHAN YAYASAN TUNA KASIH OLAYAMA RAYA MEDAN” (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Medan).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana eksploitasi anak?
2. Bagaimana peran kepolisian resor kota besar medan dalam mengungkap tindak pidana eksploitasi anak oleh Panti Asuhan Yayasan Tuna Kasih Olayama Raya Medan?
3. Bagaimana hambatan dan upaya kepolisian resor kota besar medan dalam mengungkap tindak pidana eksploitasi anak oleh Panti Asuhan Yayasan Tuna Kasih Olayama Raya Medan?

¹¹ Novita Et.Al, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak*, Jurnal Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai, Palangka Raya, Vol.8, No.2, Desember 2022, h.212.

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan tujuan dari penulisan ini hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana eksploitasi anak.
2. Untuk mengetahui peran kepolisian resor kota besar medan dalam mengungkap tindak pidana eksploitasi anak oleh Panti Asuhan Yayasan Tuna Kasih Olayama Raya Medan.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya kepolisian resor kota besar medan dalam mengungkap tindak pidana eksploitasi anak oleh Panti Asuhan Yayasan Tuna Kasih Olayama Raya Medan.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dalam penulisan ini, dapat memberikan pengetahuan yang lebih tentang peran kepolisian dalam tindak pidana eksploitasi anak oleh panti asuhan yayasan tuna kasih olayama raya medan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum,

terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹²

2. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) eksploitasi adalah pengusahaan, pendaayagunaan, atau pemanfaatan untuk keuntungan sendiri. atau pemerasan tenaga atas diri orang lain merupakan tindakan yg tidak terpuji.¹³ Jadi eksploitasi anak adalah suatu tindakan memanfaatkan anak-anak secara tidak etis untuk kepentingan ataupun keuntungan para orang tua maupun orang lain.¹⁴
3. Panti asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti fisik, mental, dan sosial pada anak asuh, sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif di dalam bidang pembangunan nasional.¹⁵

¹² Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), h.155.

¹³ Meivy R. Tumengkol, *Eksplorasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe*, Jurnal Holistik, Tahun IX No.17/ Januari juni 2016, h.3.

¹⁴ *Ibid* h.4.

¹⁵ Prof. Ir. Sri Astuti Indriyati, MS., Ph.D, *Perencanaan Dan Perancangan Hunian Panti Asuhan Anak Dengan Konsep Arsitektur Perilaku*, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2020, h.1.

4. Subekti, menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum di bawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan tertentu yang legal.¹⁶
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁷
6. Polrestabes adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota Kepolisian Resort di wilayah perkotaan biasa disebut Kepolisian Resort Kota (Polresta) atau Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes).¹⁸
7. Panti Asuhan Tunas Kasih Olayama Raya yang berlokasi di Jalan Pelita IV No 63 Kel. Sidorame Barat II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan Prov. Sumatera Utara.¹⁹ Panti Asuhan Tunas Kasih Olayama Raya didirikan pada awal 2021 dan telah menjadi tempat

¹⁶ Subekti, ***Kamus Hukum***: Pradya Paramita, h.156.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, ***Tentang Kepolisian Republik Indonesia***, Pasal 1.

¹⁸ Achmad Harryadhana, ***Pengaruh Penempatan Dan Pengembangan Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Polrestabes Palembang***, Skripsi Universitas Tridinanti Fakultas Ekonomi, h.4.

¹⁹ Tania Octa Viola Et.Al, ***Analisis Penanganan Masalah Anak Panti Asuhan Tunas Kasih Olayama Raya***, Jurnal Ilmu Social Dan Humaniora, Vol. 2, No. 1, (Juni 2023), H.224.

tinggal bagi 30 anak asuh, yang berusia dari rentang umur 10 bulan sampai 14 tahun.²⁰

²⁰ *ibid.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Panti Asuhan

1. Pengertian Panti Asuhan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau Panti Asuhan Anak adalah tempat memelihara dan merawat anak yatim piatu dan sebagainya. Sementara itu, menurut Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau Panti Asuhan Anak adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.²¹

Panti Asuhan adalah suatu lembaga yang sangat terkenal untuk membentuk perkembangan anak – anak yang tidak memiliki keluarga ataupun yang tidak tinggal bersama dengan keluarga. Anak – anak panti asuhan diasuh oleh pengasuh yang menggantikan peran orang tua dalam mengasuh, menjaga dan memberikan bimbingan kepada anak agar anak menjadi manusia dewasa yang berguna dan bertanggung jawab atas dirinya dan terhadap masyarakat di kemudian hari.

²¹ Prof. Ir. Sri Astuti Indriyati, MS., Ph.D, *Perencanaan Dan Perancangan Hunian Panti Asuhan Anak Dengan Konsep Arsitektur Perilaku*, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2020, h.7.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Panti Asuhan Anak merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk memberikan perlindungan secara penuh terhadap hak – hak atas anak yang diasuhnya dan berlaku sebagai wakil orang tua yang harus memenuhi kebutuhan dalam proses tumbuh dan kembang anak asuhnya agar nantinya dapat menjadi pribadi yang dapat bertahan di kehidupan bermasyarakat.²²

2. Dasar Hukum Panti Asuhan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 mengatur tentang Kedudukan Yayasan, dalam Undang-undang tersebut menegaskan bahwa Yayasan adalah sebagai badan hukum. Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dengan tegas mengatur bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Dapat dilihat dari praktik sehari harinya bahwa yayasan yang ada di sekitar masyarakat mengalami banyak kendala dalam menunjang kegiatannya, berkaitan dengan fungsi yayasan sebagai lembaga sosial, begitu pula dengan yayasan panti asuhan. Kendala-kendala yang muncul sebagian besar mengenai masalah peranan yayasan itu sendiri dalam hal perwalian. Perwalian berasal dari kata “wali” yang mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan untuk

²² *Ibid* .

mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil balig dalam melakukan perbuatan hukum.²³

3. Fungsi dan Tujuan Panti Asuhan

a. Fungsi Panti Asuhan

Adapun fungsi panti Asuhan ataupun Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) menurut Departemen Sosial yaitu:

- 1) Sebagai pelayanan yang utama untuk sosial anak. Yang melayani anak baik itu perlindungan, pencegahan, pemulihan, serta pengembangan.
- 2) Sebagai sarana informasi dan konsultasi sosial bagi anak.
- 3) Sebagai pelayanan sosial anak. Yang melayani anak baik itu perlindungan, pencegahan, pemulihan, serta pengembangan.
- 4) Sebagai sarana informasi dan konsultasi sosial bagi anak.
- 5) Sarana untuk mengembangkan keterampilan anak untuk melatih tumbuh kembang masa kecil menuju masa remaja.²⁴

b. Tujuan Panti Asuhan

Tujuan Panti Asuhan menurut Departemen Sosial Republik Indonesia (1997), antara lain :

²³ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta 1992, h.60.

²⁴ Indra Gunawan Purba, *Pembinaan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dinas Sosial Kota Medan*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol 4, No 2, Agustus (2023), h.203.

1. Memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka ke arah perkembangan pribadi yang wajar serta mempunyai keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat.
2. Penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial anak di Panti Asuhan sehingga terbentuk manusia-manusia yang berkepribadian matang dan berdedikasi, mempunyai keterampilan kerja yang mampu menopang hidupnya dan hidup keluarganya.

Panti Asuhan sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak juga memfasilitasi pemeriksaan kesehatan oleh tenaga medis seperti memastikan setiap anak mendapatkan vaksin, imunisasi, vitamin dan lain sebagainya sesuai dengan usia dan kebutuhan anak. Pertolongan Pertama pada Kecelakaan juga disediakan untuk kebutuhan darurat.²⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Eksploitasi Anak

1. Pengertian Tindak Pidana Eksploitasi Anak

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai

²⁵ Prof. Ir. Sri Astuti Indriyati, MS., Ph.D, *Op. Cit.*, h.10.

dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁶

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.²⁷

Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, eksploitasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan suatu pihak yang dirugikan karena diperlakukan secara tidak baik untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 eksploitasi didefinisikan sebagai: Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun in-materil.

²⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012 h.20.

²⁷ *Ibid.*

Definisi di atas, dapat dikatakan bahwa tindakan eksploitasi adalah segala suatu tindakan yang dilakukan dengan cara memaksa, tanpa persetujuan korban untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa melihat sisi korban yang dirugikan.²⁸ Jadi eksploitasi anak adalah suatu tindakan memanfaatkan anak-anak secara tidak etis untuk kepentingan ataupun keuntungan para orang tua maupun orang lain.²⁹

2. Bentuk-Bentuk Tindak Eksploitasi Anak

Bentuk-Bentuk eksploitasi anak Eksploitasi terhadap anak memiliki bentuk yang beragam, terdapat 3 bentuk eksploitasi terhadap anak bila ditinjau dari bentuk kegiatan atau pekerjaan, yaitu:

1. Eksploitasi Seks Komersial Anak

ESKA (Eksploitasi Seks Komersial Anak) merupakan tindakan sewenang-wenang dimana anak diperlakukan sebagai ojek seksual maupun sebagai objek komersial.

2. Eksploitasi Ekonomi

Eksploitasi ekonomi adalah suatu pemanfaatan yang dilakukan secara berlebihan dan sewenang-wenang kepada anak untuk kepentingan ekonomi semata tanpa memperhatikan kesejahteraan kepada anak.

²⁸ Damar Dwi Diyan Fitri, *Eksploitasi Anak Jalanan Karena Factor Ekonomi Sebagai Pengemis Di Kota Tua Jakarta*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2019), h.11-12.

²⁹ Meivy R. Tumengkol, *Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe*, Jurnal Holistik, Tahun IX No.17/ Januari juni 2016, h.4.

3. Perdagangan Perempuan dan Anak

Perdagangan perempuan dan anak adalah tindakan mengirim, memindahkan, menampung tenaga kerja perempuan dan anak-anak yang dilakukan dengan cara pemaksaan ancaman dan kekerasan dengan tujuan untuk memeras tenaga korban. Anak-anak dan perempuan adalah pihak yang paling rentan menjadi korban penjualan dan eksploitasi.³⁰

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi

Anak yang sudah menjadi korban eksploitasi anak, harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dikarenakan si anak masih memiliki masa depan yang panjang untuk meneruskan hidupnya untuk menjadi anak pada umumnya. Oleh karenanya hak-hak si anak tetap harus dilindungi, namun bentuk perlindungan berbeda-beda bergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban eksploitasi anak. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yakni sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum *Represif* Perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di Lembaga peradilan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 98-101 KUHAP, diperlukan pemberian restitusi dan kompensasi terhadap korban, yang tujuannya untuk mengembalikan kerugian yang telah

³⁰ Diamar Dwi Diyan Fitri, ***Eksploitasi Anak Jalanan Karena Factor Ekonomi Sebagai Pengemis Di Kota Tua Jakarta***, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2019), h.13.

dialami oleh korban baik secara psikis maupun fisik. Khususnya untuk bentuk kerugian secara psikis diberikan juga bentuk perlindungan berupa bantuan konseling, karena untuk mengembalikan rasa trauma dan rasa takut yang berlebihan. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ada di Pasal 5 Ayat(1).

2. Perlindungan Hukum *Preventif* adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah sengketa dan mendorong pemerintah untuk lebih hati-hati dalam membuat keputusan sendiri. Oleh karena itu, negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua atau wali bertanggung jawab untuk melindungi anak. Menurut Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Anak, pemerintah harus memastikan bahwa anak dilindungi, dirawat, dan sehat dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Selain itu, Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah mengawasi pelaksanaan perlindungan anak." Selain itu, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhatian anak berkontribusi pada perlindungan anak. Peran orang tua juga sangat penting dalam hal ini terkait dengan dampak tumbuh dan berkembangnya anak, seperti:

1. Pertumbuhan fisik termasuk kesehatan secara menyeluruh, kekuatan, penglihatan dan pendengaran.

2. Pertumbuhan kognitif termasuk melek huruf, melek angka, dan memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk kehidupan normal
3. Pertumbuhan emosional termasuk harga diri, ikatan kekeluargaan, perasaan dicintai dan diterima secara memadai
4. Pertumbuhan sosial serta moral termasuk rasa identitas kelompok, kemauan untuk bekerja sama dengan orang lain dan kemauan membedakan yang benar dan yang salah.³¹

4. Jenis Sanksi Tindak Pidana Eksploitasi Anak

Dunia anak adalah dunia belajar dan bermain, bukan pernikahan yang membebankan tanggung jawab yang tidak sesuai dengan usia dan tingkat kematangan fisik, mental. Jika dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat penulis maka fokus larangan dan sanksi bagi pelaku eksploitasi anak khususnya eksploitasi secara ekonomi.

Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa Ketentuan Pasal 76l menyatakan: "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak." Terkait dengan sanksi diatur dalam pasal 88 menyatakan; "Setiap Orang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam

³¹ Darmini, *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur*, Journal For Gender Mainstreaming Vol 14 No 2 (2020),h.55-59.

pasal 76l, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000.00 (dua ratus rupiah).”³²

C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undang.³³

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu

³² Lennai Situmorang, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak*, Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Hukum, Vol 1 No 2, Tahun 2023, h.147.

³³ H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme Dan Reformasi Polri]*, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, h.53.

anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).³⁴

2. Fungsi dan Tugas Kepolisian

a. Fungsi kepolisian

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi:

“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu.³⁵

³⁴ W.J.S Purwo Darminto, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka Jakarta, 1986, h.763.

³⁵ H. Pudi Rahardi, *Op. Cit.*, h.57.

b. Tugas kepolisian

Penjabaran dari adanya fungsi kepolisian pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik di atas termuat dalam beberapa bentuk-bentuk tugas kepolisian yang termuat pada Pasal 13 Undang-undang Kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas-tugas pokok, yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penjelasan Pasal 13 Undang-undang Kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan ketiga rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.³⁶

³⁶ Fairuz Abadi, *Tugas Kepolisian Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana*, Jurnal Ilmiah Universitas Mataram (2018), h.4-5.

D. Kajian Hukum Tentang Islam Perbudakan (Eksplorasi)

Perbudakan atau budak sama artinya dengan kata hamba sahaya yang mempunyai makna seseorang yang dirampas kemerdekaan hidupnya untuk bekerja memenuhi kepentingan dari manusia yang lain. Dalam kamus Bahasa Indonesia, budak mempunyai makna sebagai anak, abdi, dan juga jongos. Sedangkan perbudakan adalah sistem sekelompok manusia yang direbut kebebasannya untuk bekerja guna keperluan dari golongan manusia lain.³⁷ Dari pengertian ini dapat diambil garis besarnya bahwa perbudakan maupun budak adalah manusia yang tidak mendapatkan hak-hak hidupnya karena diperdaya atau diperalat oleh manusia yang lainnya.

perdagangan anak juga tidak dibenarkan dalam perspektif Islam, apapun alasannya. Berdasarkan telaah atas Al-Quran maupun Hadits yang menyatakan kewajiban manusia untuk menjaga prinsip-prinsip kemanusiaan, misalnya pada Q.S. Al-Isra 70, yang menyatakan bahwa : “Sungguh, Kami benar-benar memuliakan anak-anak Adam (manusia). Kami sediakan bagi mereka sarana dan fasilitas untuk kehidupan mereka di darat dan di laut. Kami beri rizki yang baik-baik, serta Kami utamakan mereka di atas ciptaan Kami yang lain?. Pernyataan tersebut jelas tidak membedakan baik itu perempuan maupun laki-laki. Maka sangat jelas,

³⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 225-226.

bahwa Islam mengharamkan perbudakan dan *trafficking* atau perdagangan manusia dalam arti yang lebih umum.”

Manusia adalah makhluk Allah Swt yang dimuliakan, sehingga anak Adam ini dibekali dengan sifat-sifat yang mendukung untuk itu, yaitu seperti akal untuk berfikir, kemampuan berbicara, bentuk rupa yang baik serta hak kepemilikan yang Allah sediakan di dunia yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya. Tatkala Islam memandang manusia sebagai pemilik, maka hukum asalnya ia tidak dapat dijadikan sebagai barang yang dapat dimiliki atau diperjual belikan, hal ini berlaku jika manusia tersebut berstatus merdeka.

Dewasa ini kita dapati maraknya eksploitasi manusia untuk diperdagangkan (*human trafficking*), seperti anak-anak perempuan untuk dijadikan pelacur, pembantu rumah tangga atau dipekerjakan tanpa upah dan lainnya, ada juga pada bayi yang baru dilahirkan selanjutnya dijual untuk tujuan adopsi yang tentunya ini semua tidak sesuai dengan syari'ah dan norma-norma yang berlaku ('urf), kemudian bila kita tinjau ulang ternyata manusia-manusia tersebut berstatus Hur (merdeka).

Disebutkan dalam sebuah hadits Qudsi Allah mengancam keras orang yang menjual manusia ini dengan ancaman permusuhan di hari Kiamat. Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi Saw, beliau bersabda: Allah Azza wa Jalla berfirman: “ Tiga golongan yang Aku akan menjadi musuh mereka di hari Kiamat; pertama: seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak

menepatinya, kedua: seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya, dan ketiga: seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya. (HR Bukhari)

Dalam ajaran Islam, anak tidak saja merupakan anugerah Allah, tetapi juga adalah amanah yang tidak seharusnya dieksploitasi. Menyuruh anak untuk bekerja, sama saja berarti mengeksploitasi hak-hak tumbuh kembang mereka. Islam memandang bahwa Anak memiliki hak tumbuh kembang dan hak hidup yang mendasar yang harus dilindungi. “Muliakan dan tumbuh kembangkan anak-anakmu dengan baik. Sesungguhnya anak-anak mumerupakan karunia bagimu” (HR. Ibnu Majah).

Memuliakan anak-anak merupakan bagian dari pemberian nafkah bathin, termasuk didalamnya adalah memberikan perlindungan dari berbagai bahaya dan yang membuat mereka menderita. Dengan demikian, tidak mempekerjakan anak-anak atas alasan ekonomi adalah salah satu bentuk kasih sayang kita sebagai orang tua kepada mereka. Hal ini sekaligus bukti betapa Islam sebagai agama yang ramah anak yang melindungi hak-haknya sebagai manusia.³⁸

³⁸ Syamsul Kurniawan, *Hak-Hak Anak Yang Dirampas Kajian Terhadap Kasus Perdagangan Dan Eksploitasi Anak Dalam Sudut Pandang Ham Dan Islam*, Jurnal Studi Gender Dan Anak, Desember 2017, h.115-116.